PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG)

KABUPATEN SERUYAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Seruyan Tahun 2025, sebagai penjabaran dari aktivitas yang akan dilaksanakan selama satu tahun.

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2025, dengan harapan mampu memberikan konstribusi positif bagi upaya pemerintah Kabupaten Seruyan dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan *good governance* khususnya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Seruyan.

Akhir kata, semoga dengan adanya dokumen rencana kinerja tahunan ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Seruyan, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Kuala Pembuang, 10 Pebruari 2025

Kepala,

BUDI PURWANTO, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660303 199203 1 014

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1
- 1.1. Latar Belakang 1
- 1.2. Dasar Hukum 1
- 1.3. Maksud dan Tujuan 3
- 1.4. Struktur Organisasi 3
- 1.5. Sistematika Penulisan 14

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN 15
- 2.1. Tujuan dan Sasaran Kabupaten Seruyan 15
- 2.2. Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Seruyan 16
  - 2.2.1. Tujuan 16
  - 2.2.2. Sasaran 16
  - 2.2.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 17
- 2.3. Tabel Rencana Kinerja Tahunan 21

BAB III PENUTUP 23

LAMPIRAN

Lampiran I : Tabel Indikator Kinerja Rencana Strategis

Lampiran II : Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan merupakan rencana kerja yang akan dicapai dalam suatu tahun tertentu oleh suatu instansi pemerintah dalam merealisasikan program-program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahunan yang merupakan komponen dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), diharapkan dapat merumuskan langkah langkah kerja yang dapat dipertanggung jawabkan serta berdaya dan berhasil guna.

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Seruyan Tahun 2025. Penyusunan RKT ini adalah untuk memberikan arah dan acuan yang jelas serta sebagai tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berpedoman pada Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026. RKT merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026. RKT menggambarkan program/kegiatan/sub kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Seruyan berdasarkan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi Bappedalitbang Kabupaten Seruyan untuk mencapainya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diwujudkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappedalitbang Kabupaten Seruyan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

9. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 53);
10. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 13);
12. Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2/474/2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini adalah untuk memberikan gambaran secara detail rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Seruyan pada Tahun 2025 dan juga sebagai acuan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025.

1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

   BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Seruyan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan serta merupakan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dengan Tipe A. BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan mempunyai tugas membantu Bupati:

a. Mengkoordinasikan, mengsinergikan, dan mengharmonisasikan penyusunan rencana pembangunan Daerah;
b. Melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi: pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah; dan
c. Menyelenggarakan kewenangan dan tanggung jawab atas kelitbangan pemerintahan dalam negeri di Kabupaten.

2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Badan terdiri dari :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri atas:
   i. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
   ii. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kewilayahan;
e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur;
f. Bidang Riset Dan Inovasi Daerah; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Tugas dan Fungsi

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

a) Penyusunan rencana pembangunan daerah;
b) Pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah;
c) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah;
d) Pelaksanaaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah;

e) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah;
f) Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah dan hasil evaluasi rencana perangkat daerah;
g) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten;
h) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan perangkat daerah serta melakukan pendampingan penelitian bagi warga Negara Indonesia/asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang, dan meminta laporan atas hasil penelitian;
i) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Badan;
j) Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Badan;
k) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan; dan
l) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Badan.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Badan serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Sekretariat;
b) Pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Badan;
c) Pengoordinasian administrasi keuangan Badan;
d) Pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah Badan;

e) Pengoordinasian Administrasi Kepegawaian Badan;
f) Pengoordinasian Administrasi Umum Badan;
g) Pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Badan;
h) Pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Badan;
i) Pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Badan;
j) Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
k) Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunanan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pengoordinasian, penyiapan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten, serta penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya, data dan informasi, pelaporan serta hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut:

a) Perumusan dan pengoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah;
b) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah;
c) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah;

d) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah;
e) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dan penyusunan rencana perangkat daerah;
f) Perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah dan hasil evaluasi rencana perangkat daerah;
g) Pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
h) Penyusunan dan penyajian data dan informasi serta pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah kepada Kepala Badan;
i) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
j) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
k) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
l) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kewilayahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

a) Penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
b) Pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
c) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
d) Pelaksanaaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
e) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah penyusunan rencana perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
f) Pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
g) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
h) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;
i) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan;

j) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan; dan

k) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kewilayahan.

e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, dan Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam (SDA), dan Infrastruktur mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastrukur. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

a) Penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;

b) Pelaksanaan verifikasi rencana perangkat daerah Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;

c) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;

d) Pelaksanaaan evaluasi laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan rencana perangkat daerah Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;

e) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah dan penyusunan rencana perangkat daerah Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;

f) Pengoordinasian, sinkronisasi, penatausahaan, dan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;

g) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
h) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja serta Anggaran Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
i) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur;
j) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur; dan
k) Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur.

f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas penyelenggaraan koordinasi Riset dan Inovasi Daerah di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut:

a) Penyusunan dan pelaksanaan verifikasi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
b) Penyusunan dan verifikasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Perangkat Daerah;
c) Pelaksanaan, penyusunan, penyampaian laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Bidang Riset dan Inovasi Daerah;

d) Penyiapan bahan pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
e) Perumusan kebijakan, serta melakukan fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
f) Pengelolaan data dan informasi Riset dan Inovasi Daerah, menyediakan sistem informasi dan pengembangan daerah serta pelaksanaan publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
g) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
h) Pemberian dan penerbitan rekomendasi regulasi dan kebijakan kelitbangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
i) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran serta pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Riset dan Inovasi Daerah Bidang Riset dan Inovasi Daerah Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
j) Pengelolaan kepegawaian dengan merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
k) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas fungsi Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan

1. Pelaksanaan tugas lain yang terkait fungsi Bidang Riset dan Inovasi Daerah.

g. Kelompok Jabatan

1) Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional masing-masing.

2) Jabatan Pelaksana

Setiap Aparatur Sipil Negara yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ditetapkan dalam Jabatan Pelaksana. Penetapan Jabatan dan Uraian Tugas Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN SERUYAN

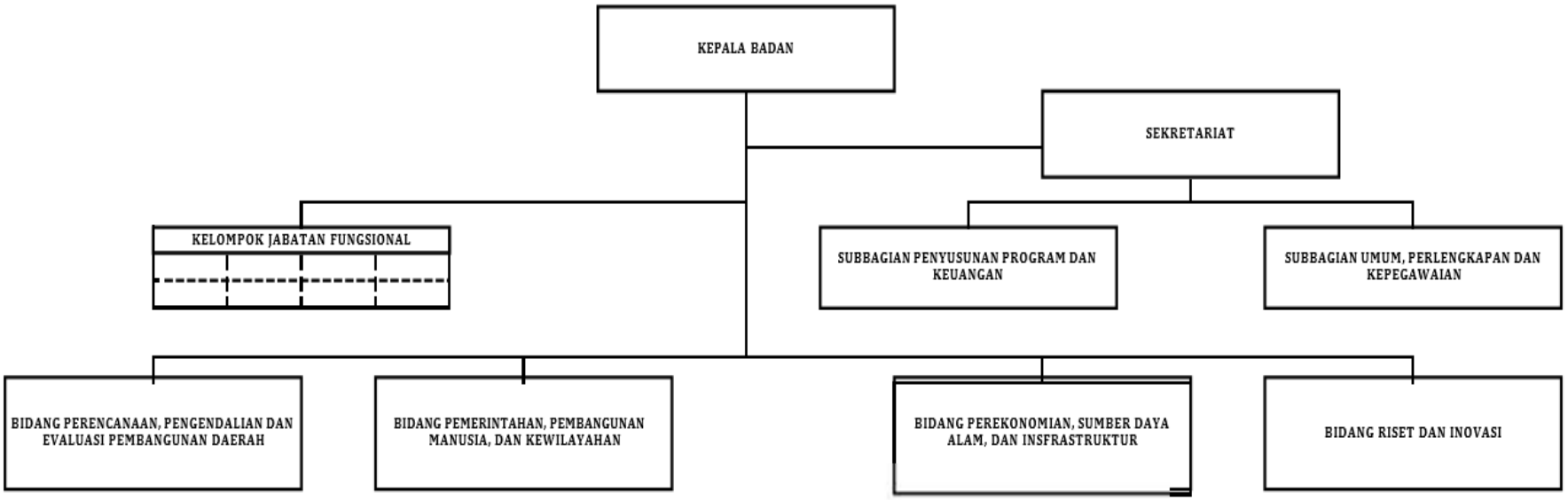

BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappedalitbang Kabupaten Seruyan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Struktur Organisasi, dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Rencana Kinerja Tahunan, memuat Visi dan Misi Kabupaten Seruyan, Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Seruyan serta Rencana Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Seruyan Tahun 2025.

Bab III. Penutup

BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN

Merujuk pada RPJPD Kabupaten Seruyan maka visi pembangunan jangka Panjang Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 adalah **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI YANG ADIL DAN SEJAHTERA**". Sebagai upaya perwujudan visi pembangunan jangka Panjang tersebut, dirumuskan misi pembangunan jangka Panjang sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Seruyan yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal.
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional.
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif.
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

2.1 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Seruyan

Penyusunan tujuan dan sasaran Kabupaten Seruyan dirumuskan berdasarkan visi dan misi RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025, arah kebijakan dan sasaran pokok periode ke-IV dari RPJPD Kabupaten Seruyan, serta memperhatikan isu strategis krusial di Kabupaten Seruyan. Sehingga dapat dilihat keterkaitan perumusan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026. Sesuai dengan arah pembangunan RPJPD Tahap Ke IV, pembangunan Kabupaten Seruyan diarahkan pada Pemerataan pembangunan pada bidang Ekonomi, Infrastruktur, pemerintahan dan Lingkungan.

1. Tujuan : Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat
   Sasaran 1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
   2) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
   3) Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat
   4) Meningkatnya kualitas kesempatan kerja
2. Tujuan : Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan
   Sasaran 1) Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah

3. Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

   Sasaran 1) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah daerah

   2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT

4. Tujuan : Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas

   Sasaran 1) Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup

   2) Meningkatnya kualitas ketahanan bencana daerah

2.2 Rencana Strategis Bappedalitbang Kabupaten Seruyan

2.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada tiga tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan tujuan dan sasaran Kabupaten Seruyan. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh BAPPEDALITBANG untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun sampai Tahun 2026. Berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Seruyan, telah dilakukan telaah terhadap tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026. Dari hasil telaah tersebut dapat disimpulkan bahwa Bappedalitbang Kabupaten Seruyan mendukung arah kebijakan Kabupaten Seruyan dalam hal "*penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah*". maka tujuan pembangunan jangka menengah BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan acuan penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan melalui tindakan-tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan

pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan. Sasaran perencanaan jangka menengah BAPPEDALITBANG Kabupaten Seruyan 2024-2026, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
3. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam berbagai Aspek Pembangunan.

2.2.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada Bappedalitbang Kabupaten Seruyan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
      1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
      2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
      3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
   4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   7) Fasilitasi Kunjungan Tamu
   8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Pengadaan Mebel
   2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
   a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
      1) Pelaksanaan Konsultasi Publik
      2) Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
      3) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
      4) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

5) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
   1) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
   2) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
   1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten/Kota
   2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
   1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
   2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
   3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
   4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
   5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
   6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
   7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
   1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
   2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
   3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
   4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
   5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
   6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
   7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
   8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
   1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
   2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
   3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
   4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
   5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
   a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
      1) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
   b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
      1) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
   c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
      1) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
   d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
      1) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
      2) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
      3) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

2.3. Tabel Rencana Kinerja Tahunan

Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai LKjIP Bappedalitbang	B
2	Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
1	2	3	4
3	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	80%

Sumber: Renstra Bappedalitbang Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026

BAB III
PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan komitmen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Seruyan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Seruyan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada, dimana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Seruyan pada Tahun 2025.

Kuala Pembuang, 10 Pebruari 2025

Kepala,

BUDI PURWANTO, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660303 199203 1 014

Lampiran I : Tabel Indikator Kinerja Rencana Strategis

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja		
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai SAKIP	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai LKjIP Bappedalitbang	B	B	B
			Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%
				Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	100%	100%
2	Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan acuan penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan		Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	80%	80%	80%

Kuala Pembuang, 10 Pebruari 2025

Kepala Bappedalitbang

BUDI PURWANTO, SP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660303 199203 1 014

Lampiran II : Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai SAKIP	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai LKjIP Bappedalitbang	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
								Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
							Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
								Fasilitas Kunjungan Tamu

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
								Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Meningkatnya Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Konsultasi Publik
				Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
								Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
								Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
								Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
							Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
								Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
								Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
						Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
								Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
								Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
								Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
								Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
							Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
								Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
								Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
2	Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan acuan penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan		Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Persentase Hasil Kajian Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah	80%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
							Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
								Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
								Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Tahun 2025	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kuala Pembuang, 10 Pebruari 2025

Kepala Bappedalitbang

RADJI PURWANTO, SP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660303 199203 1 014